

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PENENUN ULOS DALAM  
MENDAFTARKAN HAK CIPTA MOTIF ULOS BATAK TOBA DI KOTA  
MEDAN**

*Oleh: Josephine Giovana*

**Pembimbing 1: Dr. Firdaus ,S.H., M.H**

**Pembimbing 2: Rahmad ,S.H.,M.H**

**Alamat: Jl. Soekarno Hatta Perumahan Damai Langgeng Blok C2 NO 16,  
Pekanbaru**

**Email: Jsh.Giovana@gmail.com**

**Telepon: 081375813972**

***Abstrack***

*Copy right is an exclusive right granted to creation these rights are protected by the government, the motive Ulos Batak Toba was the cultural heritage of Indonesia, which unfortunately until now has not been registered in the Directorate General Haki different with Batik Indramayu who have registered at the Directorate General of Haki, but the motive Ulos Batak Toba until now not been registered in the Directorate General Haki due to various factors, including the lack of public awareness and outreach of government.*

*This type of research can be classified in this type of sociological research, namely the direct study on the location or point studied. This research was conducted in the city of Medan, while the sample population is a party related to the overall problem in meticulous in this study, the source of the data used are primary data and secondary data, methods of collecting data in this study with interviews and literature study. From the research there are three main issues that can be inferred. First, Ulos Batak Toba is the cultural heritage of Indonesia that has not been registered in the Directorate General of Intellectual Property Rights, which is different from the Batik Indramayu, which was registered at the Directorate General of Intellectual Property Rights and weavers Ulos Batak Toba did not know about the advantages in registering copyright motif Ulos Batak Toba in Medan; Second, the obstacles encountered was the lack of awareness of weavers Ulos Batak Toba to register copyright motif Ulos Batak Toba because there is no extension by Governments ; Thirdly, there is less maximum cooperation between the government and the weaver Ulos Batak Toba. Suggestions Writer, first, provide information about the importance, Ulos registration Batak Toba Batak Toba expand Ulos culture and immediately register motif Ulos Batak Toba; Second, provide knowledge about the motives Ulos Batak Toba which is not only used in traditional ceremonies, but the motive Ulos Batak Toba can also be used for everyday purposes and the promotion of the Motive Ulos Batak .*

***Keywords: Copyright-Legal Awareness-Motive Ulos Batak Toba-Weaver***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnis, budaya, serta kekayaan bidang seni dan sastra.<sup>1</sup> Keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia antara lain adalah, Batik dari Jawa, Songket dari Palembang, dari Sumatera Utara terdapat Ulos dan masih banyak warisan budaya lainnya yang terdapat di daerah-daerah lain di Indonesia. Warisan budaya merupakan suatu hal yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya oleh suatu negara, salah satunya warisan budaya Indonesia yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia adalah Ulos. Ulos merupakan kain yang berbentuk seperti selendang, kain ini memiliki peranan penting bagi kehidupan orang Batak.<sup>2</sup> Ulos bagi etnis Batak mempunyai fungsi dan arti yang sangat penting, berbagai upacara adat seperti kelahiran, pernikahan, kematian, dan upacara ritual lainnya yang tidak dapat dilepas tanpa adanya ulos dalam upacara tersebut. Ulos dibuat secara tradisonal maupun modern, sehingga dewasa ini ulos digunakan tidak hanya pada saat upacara adat, tetapi saat ini motif ulos juga dapat dijadikan berbagai macam kerajinan tangan dan pakaian, namun walaupun ulos telah memiliki nilai tambah ekonomis, tetapi hingga saat ini belum didaftarkan di Dirjen Haki

Hal ini berbeda dengan batik indramayu yang telah di daftarkan di Dirjen Haki dan dapat memberikan

dampak ekonomis bagi pengrajin Batik Indramayu, belum adanya kesadaran dari masyarakat dan pemerintah untuk mendaftarkan Ulos Batak Toba di Dirjen Haki di Kota Medan

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan di atas dengan sebuah karya ilmiah dengan judul “ **Kesadaran Hukum Masyarakat Penenun Ulos Batak Toba dalam Mendaftarkan Motif Ulos Batak Toba di Kota Medan.**”

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran masyarakat penenun ulos dalam mendaftarkan hak cipta di Medan ?
2. Apakah kendala yang dimiliki masyarakat penenun ulos batak toba di Kota Medan dalam mendaftarkan hak cipta ulos ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh masyarakat penenun ulos terhadap motif ulos agar dapat dilindungi ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui alasan masyarakat penenun ulos di Kota Medan yang tidak mendaftarkan hak cipta motif ulos.
- b) Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh masyarakat penenun ulos di Kota Medan
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh masyarakat penenun ulos terhadap motif ulos agar dapat dilindungi.

#### Kegunaan Penelitian

<sup>1</sup>Muhammad Firmasnyah, *Tata Cara Mengurus HKI*, Tramedia Pustaka , Jakarta: 2008, hlm.9.

<sup>2</sup>[www.pusakapusaka.com](http://www.pusakapusaka.com), diakses, tanggal, 21 Desember 2015 pukul 19.28.

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan dapat bermanfaat dan berguna antara lain:

1. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara Teoretis
    1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
    2. Untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Riau, khususnya dalam ruang lingkup Hak Cipta.
    3. Sebagai bahan tambahan karya ilmiah dan referensi di perpustakaan Universitas Riau.
  - b. Secara Praktis
    1. Kepada pelaku usaha penenun ulos Batak Toba agar mendaftarkan hak cipta motif ulos Batak Toba di Dirjen HaKI.
    2. Memberikan pengetahuan kepada khalayak umum tentang Hak Cipta.
    3. Kepada instansi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Sebagai bahan pedoman serta bahan informasi bagi pemerintah dan masyarakat penenun ulos untuk secepatnya mendaftarkan Ulos di Dirjen HaKI.

### **Kerangka Teori**

#### **1. Teori Kesadaran Hukum**

Menurut Ewick dan Silbey kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris, dengan kata lain kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai aturan, norma atau asas. Menurut Max Weber yang mengidentifikasi kompleks makna subjektif dari tindakan sebagai kajian ilmu perilaku hukum. Weber menggambarkan interpretasi subjektif terhadap tindakan sebagai suatu upaya untuk memahami perilaku manusia dalam kerangka konsep-konsep entitas kolektif.<sup>3</sup>

#### **2. Teori Perlindungan Hukum**

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi subjek hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.<sup>4</sup>

Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum. Untuk

---

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 299

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1993, hlm. 140.

menegakkan kebenaran dan keadilan, tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang membahas mengenai pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan.

##### **3. Populasi dan Sampel**

###### **a) Populasi**

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>5</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Pengusaha Usaha Dagang Ulos di Kota Medan;
2. Penenun Ulos di Kota Medan;

###### **b) Sampel**

Sampel yaitu bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>6</sup> Untuk menetapkan sampel, penulis menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan

pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal. 44.

<sup>6</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, hlm. 79.

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 91.

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

| No | Responden                                                            | Populasi | Sampel | Persentase |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| 1  | Staff Dewan Kerajinan Daerah Provinsi Sumatera Utara                 | 5        | 2      | 40 %       |
| 2  | Pengusaha Usaha Dagang Ulos di Kota Medan                            | 3        | 10     | 30 %       |
| 3  | Staff Divisi Pelayanan Umum Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara | 8        | 1      | 25 %       |
| 4  | Staff Kamar Dagang Industri Sumatera Utara                           | 5        | 1      | 20%        |
|    | <b>Jumlah</b>                                                        | 26       | 8      |            |

***Sumber Data Olahan Dewan Kerajinan Tangan Nasional dan Kementerian Hukum dan Ham***

#### **4. Sumber Data**

##### **a) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan. Disini penulis memperoleh data primer dari para responden.

##### **b) Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari :

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

##### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal

dari literatur dan hasil penelitian para sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

##### **3) Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa indonesia dan internet.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

##### **a) Wawancara**

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap-muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan

dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>8</sup>

**b) Kajian Kepustakaan**

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan berbagai sumber seperti : peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, dokumen resmi, publikasi, kamus Bahasa Indonesia, pendapat sarjana, internet dan bahan lainnya yang sangat berkaitan dengan penelitian ini.

**6. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dari baik primer maupun sekunder ini akan dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara diolah dan disajikan dalam uraian kalimat yang jelas dan rinci. di analisis dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian yuridis yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>9</sup> Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 82.

<sup>9</sup> H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105.

## PEMBAHASAN

### **A. Kesadaran Masyarakat Penenun Ulos Batak Toba dalam Mendaftarkan Hak Cipta Motif Ulos Batak Toba di Medan**

#### **1. Kesadaran Hukum Masyarakat penenun Ulos Batak Toba dalam Mendaftarkan Hak Cipta Motif Ulos Batak Toba di Medan**

Hak Cipta adalah Hak privat, hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum public atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta. Kreasi yang muncul lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Oleh karena itu, hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar kreativitas manusia.( Alam semesta, gunung, laut, danau, sungai, flora dan fauna).<sup>10</sup>

Motif Ulos Batak Toba sudah ada yang mendaftarkan, namun berdasarkan penelitian di Medan itu sendiri wawancara saya dengan Robert Sianipar ,bahwa hanya beliau saja yang mendaftarkan hak cipta motif ulos. Kain Ulos itu sendiri telah ada ratusan tahun yang lalu dan tidak lepas dari kebudayaan suku Batak itu sendiri, ulos pada saat ini telah berubah sesuai dengan perkembangan zaman tidak

---

<sup>10</sup> O.K. Saidin, *Op.Cit*, hlm.191.

hanya digunakan hanya untuk upacara adat saja, namun hingga akhir ini ulos juga digunakan untuk sehari-hari. Berdasarkan wawancara saya kepada masyarakat penenun ulos adalah sebagai berikut :

- a. Belum adanya kesadaran masyarakat penenun ulos dalam mendaftarkan hak cipta motif ulos
- b. Proses pendaftaran hak cipta di yang berlangsung lama

Salah satu hal yang membuat masyarakat tidak mendaftarkan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat serta kurang maksimal upaya pemerintah dalam mensosialisasikan pendaftaran hak cipta. Tentang masyarakat, pada saat ini ulos telah diubah ke arah yang lebih modern yaitu untuk sebagai pakaian, tas, jas dan sepatu. Penenun ulos bernama Robert Sianipar telah membawa ulos ke arah yang lebih maju dan lebih baik, beliau adalah seorang penenun dan desainer ulos. Ulos yang dibuat beliau berbeda dengan ulos pada upacara adat, beliau membuat bahan berbeda serta kain berbeda, hal ini dilakukan agar membuat para pemakainya dapat lebih leluasa. Hal ini dilakukannya mengingat bahwa iya ingin mengingatkan bahwa ulos tidak membosankan dan dapat dibuat lebih bervariasi, sehingga ulos-ulos tersebut tidak akan hilang seiring perkembangan zaman, beliau juga seorang pemilik hak cipta motif ulos sodum.<sup>11</sup>

Motif Ulos itu sendiri pada saat ini telah beralih fungsi, bukan hanya untuk upacara adat , namun dewasa ini dapat digunakan pada kehidupan sehari-hari seperti jas, kotak pensil, tas hingga sepatu.<sup>12</sup>

## **B. Hambatan yang Dihadapi dalam Masyarakat Penenun Ulos Batak Toba dalam Mendaftarkan Hak Cipta Motif di Medan**

### **1. Hambatan yang Dihadapi dalam Masyarakat Penenun Ulos Batak Toba dalam Mendaftarkan Hak Cipta Motif di Medan**

Masyarakat Penenun Ulos Batak Toba merupakan usaha tenun menenun yang sudah lama telah ada, pada zama dulu usaha ini hanya digunakan untuk upacara adat , namun dewasa ini telah beralih fungsi, namun belum ada yang mendaftarkan hak cipta motif ulos Batak Toba di Medan, berikut adalah berbagai hambatan yang dialami oleh penenun ulos:

#### **a. Kurangnya pengetahuan mengenai pendaftaran hak cipta motif ulos Batak Toba**

Ulos Batak Toba merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia yang telah ada selama ratusan tahun, namun hingga saat ini belum ada motif ulos Batak Toba tradisional yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Robert Sianipar, *Desainer dan penenun ulos* pada hari Selasa, 2 Agustus 2016 di Medan.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Robert Sianipar, *Desainer dan Penenun ulos* pada Hari Selasa 29 Agustus 2016 di Medan



**b. Kurangnya pengetahuan penenun ulos dalam mendaftarkan hak cipta motif ulos Batak Toba**

Penenun ulos motif Batak Toba di Medan pada dasarnya yang belum mengetahui tentang pendaftaran hak cipta. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengelola yaitu Masta Marbun yang mengatakan beliau belum mengetahui tentang adanya pendaftaran motif ulos, sehingga sampai saat ini beliau belum mendaftarkan motif ulosnya.

**c. Jangka waktu pendaftaran hak cipta yang berlangsung lama**

Berdasarkan wawancara saya dengan penenun yang sudah mengetahui tapi belum mendaftarkan motifnya mengatakan bahwa prosedur pendaftaran ulos tidak memberikan kepastian terhadap jangka waktu pendaftaran sehingga hal inilah yang membuat penenun mempertimbangkan kembali untuk mendaftarkan ulosnya karena telah mengetahui prosedur yang lama. Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Robert Sianipar yang telah mendaftarkan hak cipta motif ulos Batak Toba, namun beliau mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan sertifikat tersebut

diperlukan jangka waktu bertahun-tahun.<sup>13</sup>

**C. Upaya yang Dilakukan Masyarakat Penenun Ulos dalam**

1. Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi hak cipta motif Ulos

Upaya-upaya yang dilakukan masyarakat Batak Toba dalam melindungi hak cipta motif Ulos Batak Toba adalah sebagai berikut:

**a. Membuat ulos terpanjang se-Indonesia sepanjang 443 meter di tahun 2014**

Dibuatnya ulos terpanjang sedunia sepanjang 433 m<sup>2</sup>. Ulos tersebut dibuat oleh Robert Sianipar bersama 20 penenun ulos lainnya. Ulos tersebut awalnya dibuat dengan 200 kg benang, lalu menjadi 150 kg. Ulos tersebut dibuat oleh Robert Sianipar bersama 20 penenun ulos lainnya. Robert Sianipar sendiri telah lama membuat ulos, beliau telah mempelajari pembuatan ulos tersebut sejak Sekolah Menengah Pertama, tetapi menekuni pembuatan ulos itu sendiri pada saat beliau Sekolah Menengah Atas (SMA). Robert Sianipar adalah pengusaha tenun binaan BI Perwakilan Wilayah IX. Proyek ambisius ini sudah ditawarkan sudah

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Robert Sianipar, Desainer dan Penenun ulos pada Hari Senin, 27 Juli 2016 di Medan



ditawarkan padanya sejak 2 tahun yang lalu.<sup>14</sup>

**b. Masyarakat Batak Toba ingin mendaftarkan motif ulos Batak Toba di UNICEF**

Para penenun motif ulos Batak Toba berencana mendaftarkan motif ulos Batak Toba di PBB pendaftaran ini bertujuan agar perlindungan ulos Batak Toba itu sendiri dapat dinikmati hingga anak cucu dan sampai tua nanti diundang oleh pemerintah dengan bantuan Dekranasda (Dewan Kerajinan Tangan Nasional Daerah), diundangkan ke acara yang diadakan oleh dekransda itu sendiri.<sup>15</sup> Penenun ulos batak toba umumnya merupakan penenun ulos yang keahliannya didapat secara turun menurun melalui generasi dan generasi lain, pembuatan ulos itu sendiri dibuat dengan kain dan benang yang beraneka ragam yang mana kain dan benang tersebut sesuai dengan harga serta permintaan pasar, apalagi saat ini permintaan ulos pada masyarakat batak

dapat digunakan untuk bahan rok / baju, maka dari itu pembuatan ulos tersebut harus berasal dari kain yang mudah diserap seperti kain yang dapat dibuat dari katun serta benang yang tidak gampang rusak, hal itu menyebabkan lebih mahalnya harga ulos yang dibuat untuk kain.

**Kesimpulan :**

- 1) Ulos Batak Toba merupakan warisan budaya Indonesia yang belum didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang berbeda dengan Batik Indramayu yang sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, masyarakat Batak Toba belum mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan motif ulos Batak Toba dan penenun ulos Batak Toba belum mengetahui tentang keuntungan dalam mendaftarkan Hak Cipta motif ulos Batak Toba di Kota Medan;
- 2) Masyarakat Penenun Ulos Batak Toba banyak yang belum mengetahui tentang Hak Cipta dan pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan belum adanya sinergi maksimal antara pihak pemerintah dan masyarakat penenun ulos Batak Toba dalam mendaftarkan hak cipta motif ulos Batak Toba di Medan, serta pemerintah dinilai kurang memaksimalkan

<sup>14</sup> [www.sopopanision.com](http://www.sopopanision.com) dibuat oleh Edward Simanungkalit, diakses pada Senin, 22 Juli 2016.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Natalia Manurung staf Dewan Kerajinan Tangan Nasional Daerah pada Senin, 19 Juli 2016 di Medan.

kebudayaan masyarakat Batak Toba;

- 3) Masyarakat Batak Toba telah melakukan berbagai kegiatan, tetapi dinilai kurang maksimal bila tidak adanya peran serta dari pemerintah untuk mendaftarkan serta mempromosikan kebudayaan motif Batak Toba di nusantara;

### **Saran**

- 1) Kepada                      Memberikan penyuluhan                      tentang pentingnya pendaftaran ulos Batak Toba, memperluas kebudayaan ulos Batak Toba dan segera melakukan pendaftaran motif ulos batak toba;
- 2) Kepada pemerintahan agar memberikan pengetahuan tentang motif ulos batak toba yang tidak hanya digunakan dalam upacara adat ,namun motif ulos batak toba dapat pula digunakan untuk keperluan sehari-hari dan melakukan promosi terhadap motif ulos batak toba;
- 3) Melakukan promosi dan pengetahuan                      kepada masyarakat luas tentang kebudayaan serta pengetahuan motif ulos Batak Toba baik di kancah nasional maupun internasional;

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Achmad Ali, 2008, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.

Amruddin dan H. Zainuddin Ali, M.A., 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Firmasnyah, Muhammad, 2008 *Tata Cara Mengurus HKI*, Tramedia Pustaka, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saidin O.K, 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Cetakan Keempat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Kitab Undang-Undang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

### C. Website

[www.pusakapusaka.com](http://www.pusakapusaka.com) oleh Stefan William, diakses, tanggal, 21 Desember 2015 pukul 19.28.

[www.sopopanision.com](http://www.sopopanision.com) dibuat oleh Edward Simanungkalit, diakses pada Senin, 22 Juli 2016 pukul 19.00.